RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI S-LK
IUIPHHK CV ROYAL JAYA DI KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR
TANGGAL 1 – 2 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit)
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Royal Jaya
b.	Alamat	:	Dusun Ngumbuk, Desa Pagerngumbuk RT 05 RW 02, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
c.	Email	:	royal.jaya@ymai.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun
e.	SK IUIPHHK	:	No. P2T/4/14.02/01/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014
f.	Jenis Produk dan Kapasitas	:	Veneer (2.100 m^3/Tahun)
e.	Lokasi Industri	:	Dusun Ngumbuk, Desa Pagerngumbuk RT 05 RW 02, Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
f.	Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Badan Usaha	:	- Direkur : Mokhamad Masrukan - Komisaris : Umi Haniva Muhammad Raihan Izzul Haq
g.	MR Resertifikasi S-LK	:	Umi Haniva

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	1 Desember 2020 Kantor CV Royal Jaya	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Royal Jaya sesuai Daftar Hadir. • Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan. • Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan. • Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	1 – 2 Desember 2020 Industri CV Royal Jaya	1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa. 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
3.	Pertemuan Penutupan	2 Desember 2020 Kantor CV Royal Jaya	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Royal Jaya sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit resertifikasi pada CV Royal Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	23 Desember 2020	Keputusan Audit Resertifikasi S-LK pada CV Royal Jaya ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 dengan hasil : 1) CV Royal Jaya dinilai telah **MEMENUHI** Standar VLK. 2) S-LK CV Royal Jaya dapat diterbitkan kembali dengan registrasi nomor : 062.SLK.010-IDN.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	**1.1.1.a** Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	**M**	✓ Akta pendirian perusahaan No. 96 tanggal 23 Desember 2010 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan No. 89/1380/CV/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010. ✓ Akta masuk keluar dan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Royal Jaya No. 03 tanggal 07 Oktober 2020. Akta perubahan telah mendapatkan pengesahan dari Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0035139-AH.01.16 tahun 2020 tanggal 14 November 2020.
2.	**1.1.1.b** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	**M**	✓ SIUP Kecil No. 510/10-PJ/404.6.2/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Masa berlaku SIUP sampai dengan 03 Januari 2021. ✓ SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 0265010121746 tanggal 09 Desember 2020.
3.	**1.1.1.c** Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	**N/A**	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	**M**	✓ TDP No. 13.17.3.47.07356 tanggal 06 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Plh. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Masa berlaku dokumen SIUP sampai dengan 04 Januari 2021. ✓ NIB 0265010121746 tanggal 14 November 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB merupakan pengesahan TDP dan berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	**M**	✓ NPWP No. 03.088.163.5-603.000 atas nama CV Royal Jaya dan terdaftar tanggal 28 Desember 2010. ✓ SKT No. PEM-02804/WPJ.24/KP.0103/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Barat.
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	✓ Dokumen UKL – UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo No. 660/586/404.6.3/2012 tanggal 13 April 2012. ✓ CV Royal Jaya dalam proses pelaporan semester UKL – UPL yang dibuktikan dengan adanya hasil uji laboratorium dari PT Mitralab Buana.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	✓ IUIPHHK No. P2T/4/14.02/01/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (An. Gubernur Jawa Timur). ✓ Produk veneer kapasitas 2.100 m^3/tahun. ✓ Masa berlaku IUIPHHK selama perusahaan beroperasi ✓ CV Royal Jaya terletak pada titik koordinat Latitude : - 7,4201737°, dan Longitude 112,6190489°.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	✓ CV Royal Jaya telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2018, 2019,dan 2020 berserta perubahannya, realisasi bulanan pemenuhan bahan baku, realisasi pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi periode Desember 2018 – November 2020 secara *online*.
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	CV Royal Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	N/A	CV Royal Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (*due diligent*), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu CV Royal Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (*single certification*), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu CV Royal Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (*single certification*), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13.	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya rakyat jenis mahoni, mindi, akasia, sengon, pinus, jati, dan gmelina untuk diproduksi menjadi veneer. ✓ Tersedia surat perjanjian kerjasama pasokan bahan baku kayu bulat No. 01/SPK-RJ/XI/2018 tanggal 03 September 2018 antara CV Royal Jaya dengan Kelompok Tani Gondang. ✓ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Nota pembelian.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara/Alam.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budidaya rakyat dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak budidaya rakyat yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Di bawah ini rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat :

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Bahan Baku</th><th>Volume (m^3)</th><th>Jumlah (Btg)</th><th>Jmlah Nota Angktan (set)</th></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat</td><td>3.054,43</td><td>11.862</td><td>631</td></tr>
</table>
✓ Seluruh penerimaan bahan baku menunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan LMK selama periode Desember 2018 – November 2020.
✓ CV Royal Jaya memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKL sebagai berikut :
<table>
<tr><th>GANIS PHPL</th><th>Informasi</th></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>- Nama : Umi Haniva
- No. register : 03519-07/PKB-R/XVI/2019
- No. SK : SK.3302/PHPL-BPHP.VII/3/11/2020 tanggal 17 November 2020
- Masa berlaku : 17 November 2020 – 16 November 2023.</td></tr>
<tr><td>PKL</td><td>- Nama : Umi Haniva
- No. register : 02837-07/PKL/XVI/2018
- No. SK : SK.3303/PHPL-BPHP.VII/3/11/2020 tanggal 17 November 2020
- Masa berlaku : 17 November 2020 – 16 November 2023.</td></tr>
</table>
✓ Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutannya.
✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	**N/A**	CV Royal Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**N/A**	CV Royal Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**M**	✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya dari Hutan Hak Budidaya Rakyat dari 89 pemasok yang seluruhnya ber DKP. ✓ Tersedia prosedur pengecekan DKP dan personel petigas pengecek DKP yang dibuktikan dengan surat penunjukkan yang telah diperbaharui tanggal 30 November 2020. Surat penunjukkan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan ✓ CV Royal Jaya telah membuat laporan pengecekan DKP setiap kali dokumen angkutan penerimaan diterima.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	**N/A**	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	**M**	✓ Pemenuhan bahan baku yang direncanakan oleh CV Royal Jaya berasal dari sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. ✓ Selama periode audit bulan Desember 2018 - November 2020, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>kayu bulat hutan rakyat.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>2.1.2.c
Packing List (P/L).</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>2.1.2.d
Invoice.</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>2.1.2.e
Deklarasi.</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>27</td><td>2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</td><td>N/A</td><td>CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</td><td>M</td><td>Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi :
<table>
<tr><th>Bahan Baku</th><th>Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat (m^3)</th><th>Produk Jadi</th></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat</td><td>3.068,28</td><td>Veneer</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>31</td><td>2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.</td><td>M</td><td>✓ Rerata rendemen produk Veneer CV Royal Jaya selama periode Desember 2018 – November 2020 sebesar 53,51 %.
✓ Rerata rendemen telah sesuai dengan input dan output.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>32</td><td>2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>M</td><td>✓ Realisasi produksi veneer telah sesuai dengan izin yang dimiliki CV Royal Jaya berupa IUIPHHK.
✓ Berikut realisasi produksi veneer selama periode Desember 2018 – November 2020 :
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Kapasitas Izin (m^3/th)</th><th>Realisasi Produksi (m^3/th)</th></tr>
<tr><td>Januari – Desember 2018</td><td rowspan="3">2.100</td><td>662,1090</td></tr>
<tr><td>Januari – Desember 2019</td><td>863,6485</td></tr>
<tr><td>Januari – November 2020</td><td>724,7045</td></tr>
</table>
✓ Hasil analisis menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>N/A</td><td>Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.</td><td>M</td><td>✓ CV Royal Jaya telah membuat LMK (LMKB dan LMHHKO) periode Desember 2018 – November 2020 yang telah sesuai dengan laporan pendukungnya.
✓ LMK telah dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya) yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan.</td></tr>
<tr><td>35</td><td>2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP</td><td>N/A</td><td>Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.</td></tr>
<tr><td>36</td><td>2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).</td><td>N/A</td><td>Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.</td></tr>
<tr><td>37</td><td>2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.</td><td>N/A</td><td>Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>38</td><td>2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.</td><td>N/A</td><td>Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.</td></tr>
<tr><td>39</td><td>2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.</td><td>N/A</td><td>Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi</td></tr>
<tr><td>40.</td><td>3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>M</td><td>✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, seluruh produk veneer hasil produksi CV Royal Jaya dijual dengan tujuan domestik. Penjualan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Faktur Penjualan :
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Volume (m3)</th><th>Jumlah (Lbr)</th><th>Jumlah Faktur Penjualan (set)</th></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>1.635,6042</td><td>7.371.503</td><td>1.474</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>41.</td><td>3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.</td></tr>
<tr><td>42.</td><td>3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.</td></tr>
<tr><td>43.</td><td>3.2.1.c
Packing List (P/L).</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.</td></tr>
<tr><td>44.</td><td>3.2.1.d
Invoice.</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.</td></tr>
<tr><td>45.</td><td>3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.</td></tr>
<tr><td>46.</td><td>3.2.1.f</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.		ekspor untuk produk veneernya.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**N/A**	Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**N/A**	Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**N/A**	Selama periode Desember 2018 – November 2020, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	**M**	Pembubuhan tanda V-Legal diterapkan CV Royal Jaya pada dokumen Faktur Penjualan Veneer.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	**M**	✓ Tersedia prosedur K3 CV Royal Jaya tanggal 30 November 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan. ✓ Tersedia prosedur pencegahan COVID – 19 CV Royal Jaya tanggal 30 November 2020 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan. ✓ Tersedia petugas penanggung jawab K3 yang dibuktikan dengan surat penunjukkan tanggal 30 November 2020 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	**M**	✓ Tersedia APAR dan APD di areal pabrik ✓ APAR masih berfungsi dengan baik, APD yang wajib dipakai oleh karyawan CV Royal Jaya adalah masker dan sepatu. ✓ APD juga disediakan oleh CV Royal Jaya berupa masker, sarung tangan, dan celemek. ✓ Obat – obatan ringan juga disediakan oleh perusahaan yang diletakkan pada kotak P3K.

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			✓ Jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu larangan telah terpasang dengan baik di CV Royal Jaya.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	✓ Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Royal Jaya yang memuat informasi Nama, Divisi, Hari/Tanggal/Jam, Kategori Kecelakaan (Ringan, Sedang, Berat, Meninggal), dan keterangan luka. ✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020 terjadi empat kali kecelakaan kerja : 1. Satu kecelakaan kerja kategori ringan 2. Tiga kecelakaan kerja kategori sedang ✓ Seluruh kecelakaan kerja telah ditangani dengan baik oleh manajemen CV Royal Jaya.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tersedia surat pernyataan direktur yang menyatakan bahwa memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat kerja.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	✓ Peraturan Perusahaan No. KEP.188/712/438.5.7/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. ✓ Masa berlaku peraturan perusahaan 18 Desember 2018 – 17 Desember 2020 ✓ Pada tanggal 11 Desember 2020, CV Royal Jaya mengirimkan tanda terima permohonan pengesahan peraturan perusahaan No. PP/001/RJ/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada 08 Desember 2020.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	✓ CV Royal Jaya mempekerjakan 15 karyawan tetap dan 9 (sembilan) karyawan kontrak. ✓ Karyawan termuda atas nama Ahmad Jiddansyah yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2000 yang pada saat dilakukan

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kegiatan audit Resertifikasi berusia 20 tahun 3 bulan. ✓ CV Royal Jaya mengeluarkan pernyataan tidak menerima karyawan di bawah 18 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 30 November 2020 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 29 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur